



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jalan Jend. A. Yani Telp. 21042 Fax. 424514
L A N G S A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 422 / 436 / 2003

T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN IBU
KECAMATAN TAMIANG HULU KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak Harapan Ibu yang akan didirikan dan diselenggarakan yaitu telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1969
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Aceh Timur:
a. Nomor 464 Tahun 2001,
b. Nomor Peg. 824.3/54/2001
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan dasar Dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/c/1/1991 perihal petunjuk penyelenggara TK.
3. Surat Permohonan Pengurus Taman Kanak-Kanak Harapan Ibu Nomor: 421/02/PP/TK/2002 tanggal 10 Desember 2002.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
a. N a m a : Pengurus Taman Kanak Kanak Harapan Ibu
b. Alamat : Desa Jambo Rambong Kec. Tamiang Hulu
Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Kedua : a. N a m a : Pengurus Taman Kanak Kanak Harapan Ibu
b. Alamat : Desa Jambo Rambong Kec. Tamiang Hulu
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak_kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 24 Februari 2003 M
22 Dzulhijjah 1423 H

Ket. 10/2003
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Aceh Timur,

Drs. SAIFUDDIN HAZALI, M.Sc
Pembina TK.I / NIP. 390010385.

Tembusan:
1. Ks. Dinas Pendidikan Prov. NAD
2. Bupati Aceh Timur,
3. Camat Tamiang Hulu